

## **PENETAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERKOSAAN ANAK OLEH PELAKU ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Amran Romi Sihombing**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

### **Abstrak**

Penetapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana kejahatan perkosaan anak sebagai bentuk mediasi. *Restorative Justice* dimaknai sebagai suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana tertentu dengan proses penghukuman atau ppidanaan sebagai jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak korban (dalam perkara ini anak). Adapun persoalan yang dikemukakan yaitu bagaimana *Restorative Justice* dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan, dan bagaimana perlindungan terhadap korban dari tindak pidana perkosaan yang di beri *Restorative Justice*. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dan teori-teori hukum. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu dengan melalui tahapan mengkaji bahan pustaka selaku bahan utama untuk dikaji. Bahwa *restorative justice* dapat diterapkan terhadap perkosaan anak oleh pelaku anak, Kedua belah pihak (pelapor/korban dan terlapor) harus sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan kemudian membuat surat perdamaian serta bukti pemulihan hak korban melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan civil society atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Perlindungan yang diberikan untuk anak sebagai korban perkosaan dilakukan dengan cara mengedukasi mengenai kesehatan reproduksi wanita disertai dengan nilai agama dan nilai kesusilaan, kemudian korban berhak mendapatkan pemulihan yang semula dari pemerintah, baik itu secara jasmani maupun rohani dan sosial, selain itu privasinya berupa kegiatan yang dilakukannya wajib untuk dilindungi, nama baik sang anak wajib dijaga dan dipelihara. Selain itu, hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana tersebut.

**Kata Kunci : *Restorative Justice*, Perkosaan, Anak**

### **Abstract**

*Determination of restorative justice for the crime of child rape as a form of mediation Restorative justice is defined as the process of solving certain criminal cases with the process of punishment or punishment as a last resort while still not ignoring the rights of*

*victims (in this case, children). The issues raised are how restorative justice can be applied to perpetrators of rape and how to protect victims from rape given restorative justice. This research method uses a descriptive analytical method, namely by describing existing problems that are then associated with applicable regulations and legal theories. The approach method used is normative juridical, namely by going through the stages of reviewing library materials as the main material for review. Restorative justice can be applied to child rape by child perpetrators; both parties (complainant/victim and reporter) must agree to resolve the case in a familial manner, then make a peace letter and evidence of the restoration of victim rights involving three stakeholders, namely, the victim, the perpetrator, and civil society or the community, in determining the resolution of the child's case. Through restorative justice, there are efforts to bring together victims and perpetrators with the aim of seeking recovery for victims. The protection provided for children as rape victims is carried out by educating them about women's reproductive health accompanied by religious and moral values. Victims are entitled to genuine recovery from the government, both physically and spiritually and socially. Besides that, their privacy in the form of activities they do must be protected, and the good name of the child must be maintained. In addition, the victim's rights are in the form of compensation (restitution) due to the crime.*

**Keywords: Restorative Justice, Rape, Child.**

## **I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak adalah pemerkosaan. Salah satu pemicu timbulnya pemerkosaan oleh anak dengan korban anak adalah maraknya situs-situs porno di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak melalui handphone atau internet karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berdampak positif karena semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan namun juga memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan.

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal disaat korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin di luar kemauannya sendiri. Tindak pidana perkosaan dalam sejarah, sebenarnya tindak pidana yang sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Sebagian besar tindak pidana

perkosaan terjadi pada wanita, ada yang berpendapat Wanita diperkosa karena penampilannya, Tindak pidana perkosaan dapat terjadi pada anak-anak dibawah umur juga pada orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan terkadang pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara kandung sendiri. (Hasyim, 2019)

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri telah diatur yang salah satunya terdapat dalam Pasal 285 yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi social pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual. Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan/tindak pidana perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Dalam menangani perkara anak hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar

belakang anak tersebut. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

Memberikan hukuman kepada pelaku bukan merupakan alternatif yang baik dalam memperbaiki kepribadian pelaku, sedangkan korban juga membutuhkan orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan dan kehidupannya. Model kebijakan aparat yang menyerahkan penyelesaian masalah kepada orang tua pelaku dan orang tua korban merupakan suatu penyelesaian yang beraspek *restorative justice*. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi balas dendam. *Restorative justice* mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh Masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan penyelesaian melalui jalur non formal terhadap tahapan proses hukum yaitu dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada

keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Penerapan prinsip *restorative justice* merupakan upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengutamakan pendekatan dilakukan oleh anak. Sistem peradilan pidana bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus terhadap kepentingan masa depan anak dan Masyarakat seperti yang terkandung dalam prinsip *restorative justice*.

Sanksi Pidana dalam penanganan perkara anak di Indonesia bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara perkosaan ini, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah keadilan bagi para korban dan pelaku, penanganan dengan menggunakan *restorative justice* merupakan cara yang dapat ditempuh agar mendapat keadilan bersama, namun apakah cara tersebut dapat memberikan keadilan terkhusus bagi korban, karena tidak hanya fisik namun korban dirugikan secara psikis, dengan mendamaikan korban dan pelaku dirasa kurang efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi korban dirasa kurang efektif untuk dapat menghilangkan trauma pada korban.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu dengan melalui tahapan mengkaji bahan pustaka selaku bahan utama untuk dikaji. Tahap penelitian pertama yaitu tahap penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan tersier.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bagaimana *Restorative Justice* Dapat Di Terapkan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika seorang anak pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman. (yudiansyah, 2020, hal. 5)

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang

terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya. (Pradityo, 2016)

Dari beberapa kasus Perkosaan terhadap anak oleh pelaku anak dilakukan penanganan perkara pidana dengan cara *Restorative Justice*, pelaksanaan *Restorative Justice* perkara Perkosaan terhadap anak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu :

1. Kedua belah pihak (pelapor/korban dan terlapor) sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan kemudian membuat surat perdamaian serta bukti pemulihan hak korban.
2. Mengajukan surat permohonan perdamaian kepada Kapolres Magetan dilengkapi dengan surat perdamaian serta bukti pemulihan hak korban.
3. Surat permohonan perdamaian beserta kelengkapannya diteliti oleh penyidik.
4. Penyidik melakukan klarifikasi tentang permohonan pelaksanaan RJ kepada kedua belah pihak kemudian dituangkan dalam berita acara.
5. Penyidik mengajukan permohonan persetujuan gelar khusus kepada Kapolres Magetan.
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan dihadiri oleh penyidik yang menangani perkara, pawasdik, fungsi pengawas internal (kasi Propam dan kasiwas) dan fungsi hukum, serta penyidik menghadirkan pelapor/korban serta terlapor, perwakilan tomas atau toga.
7. Penyidik membuat laporan hasil gelar perkara khusus.
8. Penyidik membuat surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan.
9. Penyidik membuat surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan
10. Pencatatan pada buku register RJ dan dihitung sebagai penyelesaian perkara (selra).

#### 11. Input dalam manajemen penyidikan (EMP).

Berdasarkan data diatas ada beberapa kasus Perkosaan yang diselesaikan dengan penerapan *restorative justice* atau dengan cara kekeluargaan dimana para pihak dipertemukan untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu perdamaian dan keadilan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 dan sesuai dengan alur *restorative justice* yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan permohonan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani materai dan kemudian administrasi penyelesaian berdasarkan keadilan Restoratif dilaksanakan sesuai format yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian kasus perkosaan anak oleh pelaku anak diatas timbul pertanyaan apakah Anak dapat di Pidana? Dapat di jelaskan bawa:

1. Anak yang bisa dipidana adalah yang berusia 12-18 tahun
2. Anak di bawah 12 tahun, tidak bisa dipidana. Bila tetap melakukan, maka dipidana berupa 'dikembalikan kepada orang tua.

Rentang Penghukuman Bagi Anak Pidana Penjara : Anak dipidana maksimal setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Contoh: bila orang dewasa diancam maksimal 15 tahun, maka anak maksimal bisa dipidana 7,5 tahun ( Pasal 26 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

Pidana Mati/Pidana Seumur Hidup : Bagi anak yang melakukan perbuatan pidana yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka maksimal dihukum 10 tahun penjara. ( Pasal 26 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak)

Perbedaan Hukuman Pidana Anak dengan orang Dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi

manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Penting diketahui bahwa pidana penjara terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

1. Menurut Pasal 81 ayat 5 “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.
2. Hal ini karena sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 huruf i “asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir”.
3. Menurut Pasal 3 huruf g “tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”

#### **B. Bagaimana Perlindungan Terhadap Korban Dari Tindak Pidana Perkosaan Yang Di Beri *Restorative Justice***

Penanganan perkara anak di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) untuk mempertegas tentang pentingnya sanksi pidana dan juga denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera, serta untuk mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali secara fisik, psikis dan juga sosial anak sebagai korban dan atau anak sebagai pelaku kejahatan sebagai langkah antisipatif supaya anak sebagai korban atau sebagai pelaku tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di kemudian hari. Banyak hal yang harus diperhatikan dalam penanganan perkara pelecehan seksual ini, salah satu hal yang harus diperhatikan ialah keadilan bagi para korban dan pelaku, penanganan dengan menggunakan *restorative justice* merupakan cara yang dapat ditempuh agar mendapat keadilan bersama, namun apakah cara tersebut dapat memberikan keadilan terkhusus bagi korban, karena tidak hanya fisik namun korban dirugikan secara psikis, dengan mendamaikan korban dan pelaku dirasa kurang

efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan bagi korban dirasa kurang efektif untuk dapat menghilangkan trauma pada korban.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polisi Republik Indonesia mengenai Penanganan Tindak Pidana dengan Keadilan Restoratif menjadi langkah Polisi Republik Indonesia dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana menggunakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menekankan pemulihan dalam keadaan semula dan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi dalam pemidanaan adalah suatu kebutuhan hukum yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 dan Pasal 18 menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif merupakan sebuah konsep baru dalam penanganan perkara pidana yang mengedepankan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak.

Lingkup yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap anak dilaksanakan agar menciptakan kesejahteraan dan perlindungan untuk anak. Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan anak berarti sebagai suatu perbentukan dari kehidupan dan pemeliharaan anak yang dapat memenuhi kebutuhan dari tumbuh kembang anak secara wajar baik bagi segi rohani, jasmani, dan sosial. Sementara ada prinsip yang harus dipegang yaitu “kepentingan terbaik untuk anak”, yang punya artian semua Tindakan terkait dengan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, badan legislatif, yudikatif, harus melihat bahwa kepentingan yang dikaitkan bagi anak adalah menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Pada saat ini dapat dilihat bahwa meski anak telah mendapatkan hak perlindungan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak, tetapi realitanya sekarang adalah ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan apa yang diinginkan.

Seperti yang diketahui banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi terhadap anak kian hari makin bertambah, walaupun ada beberapa kasus pemerkosaan tidak terekspos melalui media yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus pemerkosaan ini memang sengaja ditutupi karena kemungkinan bahwa keluarga korban tidak ingin membuat kasus tersebut diperbesar ataupun tidak ada keinginan dari keluarga korban untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum. (Damaiswari & Marlina, 2021, hal. 239)

Bentuk pemerkosaan ini bisa dilihat dari adanya kekerasan secara emosional atau bisa disebut psikologis, Perkosaan, dan kekerasan fisik. Tindak pidana dalam pemerkosaan dapat dikategorikan meliputi bentuk kejahatan dengan kekerasan, sebab dari tindak pidana tersebut diikuti dengan ancaman kekerasan. Kekerasan dalam hal seksual yaitu adanya sentuhan secara fisik yaitu berupa mencium, meraba, memeluk, hingga memaksa untuk berhubungan badan atau seksual dimana korban dipaksa untuk melakukannya atau pelaku akan mengancam korban apabila tidak melakukan apa yang diminta. Perkosaan yang berujung pada pemerkosaan biasanya dilakukan oleh sepihak, dilakukan dengan memaksa karena mungkin sang pelaku tidak puas terhadap pasangan yang dimiliki dalam pemenuhan seksualnya. Pelaku biasanya tidak pandang bulu dalam melakukan tindakannya, ia bisa melakukan terhadap anak kecil di bawah umur dengan harapan pemenuhan seksualnya ini bisa terbayarkan apabila ia melakukannya terhadap anak kecil. (Zulkarnain, 2021)

Setiap anak yang terlahir di dunia masing-masing mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut memintanya. Hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia dimana hal tersebut mutlak dan konkrit didapatkan oleh setiap manusia, yang mana wajib dijunjung, dihormati, dan dilindungi oleh Negara serta hukum yang berlaku. Hukum dimaksudkan sebagai badan pengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, sebagai alat untuk mengatur manusia agar tata kehidupan lebih tertib, serta sebagai sarana untuk memecahkan masalah yang timbul dalam

masyarakat dengan menggunakan sanksi yang tegas bagi si pelaku yang melanggar. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang, yang sengaja atau kelalaian dimana secara melawan hukum mengurangi, mengganggu, membatasi atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum.

Penyelesaian perkara melalui proses peradilan anak biasanya memiliki stigma negatif yaitu berupa stigma terhadap anak-anak yang terlibat di dalam hukum. Kemudian sebuah pendekatan dengan solusi lahir dimana melibatkan pelaku, korban, keluarganya dan pihak lain yang terlibat serta bekerja sama untuk menemukan solusi terhadap tindak kejahatan tersebut dan konsekuensinya dengan menekankan prinsip kembali ke keadaan semula. Penyelesaian ini dimaksudkan agar anak tidak mendapat stigma negatif atau labeling yang akan berdampak buruk ketika anak tersebut kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Peradilan Anak mewajibkan lembaga penegak hukum dalam menangani perkara anak sebelum kasus tersebut berlanjut melalui proses pengadilan diwajibkan mengutamakan penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, kepentingan dan hak korban yg mencakup kerugian dan penderitaan atas tindak pidana yang dialami seringkali kurang diperhatikan dan seringkali diabaikan. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana diperlukan pemenuhan hak-hak anak. Untuk memenuhi hak-hak anak tersebut diperlukan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum serta membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang pemenuhan hak-hak anak. Hak-hak anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Untuk melindungi anak pemerkosaan sebagaimana dalam Pasal 69 huruf a UU No. 23-2002 jo. Pasal 1 ayat (2) UU No. 23-2002 menyatakan bahwa Perlindungan yang diberikan untuk anak sebagai korban dari kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan dengan cara yang dapat diterapkan seperti halnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi wanita disertai dengan nilai agama dan nilai kesusilaan, kemudian pemulihan secara pendekatan terhadap masyarakat, pendampingan dengan menggunakan psikososial dimana adanya pendampingan khusus saat pengobatan sampai anak mendapatkan kesembuhan. Adanya Pasal yang mengatur diatas mengenai upaya perlindungan anak dari Perkosaan, yang dipentingkan sekarang adalah dibutuhkannya dukungan dari keluarga korban untuk selalu ada Bersama dengannya. Karena kelurgalah yang dapat memberikan dukungan serta perlindungan terhadap anak agar kelak anak tidak merasa bahwa dirinya sendirian.

Perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pemerkosaan menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan pemulihan yang semula dari pemerintah, baik itu secara jasmani maupun secara batin, rohanial dan sosial, selain itu privasinya berupa kegiatan yang dilakukannya wajib untuk dilindungi, nama baik sang anak wajib dijaga dan dipelihara, keselamatan sebagai saksi korban harus menjadi tanggungan dari pemerintah. Dalam kasus perkosaan ada pula hak korban berupa ganti kerugian (restitusi) akibat tindak pidana tersebut. Terkait restitusi ini, sudah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi tersebut beragam bentuknya, mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga psikologis.

Ditinjau dari pengaturan pemenuhan hak anak yang terdapat dalam Undang- Undang Perlindungan Anak tersebut, diupayakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan. Perlindungan tersebut menganut konsep restorative justice. Dalam hal ini, para pihak yang berkepentingan berkumpul untuk mencari solusi yang adil baik bagi

korban maupun pelaku. Keadilan restoratif ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara kedua pihak yang terlibat, menyelesaikan kasus anak proses peradilan, mencegah anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Hal ini sesuai dengan prinsip restorative justice dimana keadilan tidak dapat terpenuhi hanya dengan memberi sanksi kepada pelaku, namun sudah sepantasnya memperhatikan aspek pemenuhan hak-hak terhadap korban. Sehingga terhadap anak korban perkosaan wajib mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain yang sekiranya dapat memulihkan kondisi anak tersebut secara fisik dan psikologis. Selain itu identitas anak juga wajib untuk dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi di masyarakat. Dengan hal tersebut anak dapat melanjutkan pendidikan, anak juga bisa mendapat pengasuhan yang layak dari orang tuanya, serta orang tua dapat mendidik anak dengan lebih baik, karena di masa seperti itu anak lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, sehingga mental anak pun dapat terbentuk dengan baik dan mampu menyerap hal-hal positif yang diajarkan kepada anak. Hal tersebut lebih baik daripada memberikan sanksi pidana yang berat kepada anak yang dapat membuat mental anak tersebut menjadi tidak stabil dan akan membuat tekanan terhadap anak.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. SIMPULAN**

1. *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Pengaturan diversifikasi dan restorative justice sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya, restorative justice dapat diterapkan terhadap perkosaan anak oleh pelaku anak. Kedua belah pihak (pelapor/korban dan terlapor) harus sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan kemudian membuat surat perdamaian serta bukti pemulihan hak korban melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam

menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada Upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban.

2. Perlindungan yang diberikan untuk anak sebagai korban perkosaan dilakukan dengan cara yang dapat diterapkan seperti halnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi wanita disertai dengan nilai agama dan nilai kesusilaan, kemudian pemulihan secara pendekatan terhadap masyarakat, pendampingan dengan menggunakan psikososial dimana adanya pendampingan khusus saat pengobatan sampai anak mendapatkan kesembuhan. Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan pemulihan yang semula dari pemerintah, baik itu secara jasmani maupun secara batin, rohani dan sosial, selain itu privasinya berupa kegiatan yang dilakukannya wajib untuk dilindungi, nama baik sang anak wajib dijaga dan dipelihara. Selain itu, hak korban berupa ganti kerugian (*restitusi*) akibat tindak pidana tersebut.

## **B. SARAN**

1. Disarankan kepada Pihak Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat terus mengedepankan hak pemulihan terhadap korban dan membimbing penyelesaian perkara yang seadil adilnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta melakukan upaya upaya represif untuk mencegah anak melakukan tindak pidana.
2. Disarankan kepada orang tua dalam membimbing anak harus terus ditingkatkan agar anak tidak melakukan tindak pidana dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Damaiswar1, D. D., & Marlina, S. (2021). Penerapan Restorative Justice Terhadap Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 235–246.

<https://media.neliti.com/media/publications/458484-penerapan-restorativejustice-terhadap-p-8c48d88c.pdf>

Hasyim, Narini, (2019), Darurat Kekerasan Seksual pada Anak, *Jurnal Psikologi*.

Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319.  
<https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diperbaruhi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana

Yudiansyah. (2020). PENERAPAN DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA PONTIANAK KOTA. *Juridical of justice*, 21(1), 1–9.  
<http://journal.umsurabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

Zulkarnain, M. U. H. (2021). PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Di Kota Makassar). (*Studi Kasus Di Kota Makassar*).